



WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 42 TAHUN 2021  
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Pemerintah Kota Tegal melakukan pemungutan retribusi terhadap pelayanan pasar;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan retribusi pelayanan pasar, perlu adanya pengembangan pemungutan retribusi berbasis teknologi informasi;
  - c. bahwa agar pelaksanaan pemungutan retribusi berbasis teknologi informasi berjalan dengan baik, perlu adanya pedoman tata cara pemungutan retribusi pasar dengan sistem elektronik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar dengan Sistem Elektronik;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44);
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Pasar;
9. Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DENGAN SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dan pasar.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Wajib . . .

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-Retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi Daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan Daerah.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Fasilitas Pasar adalah bangunan Toko, Kios dan Los Pasar serta fasilitas pasar lainnya yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.
10. Bank Jawa Tengah Cabang Tegal yang selanjutnya disingkat Bank Jateng adalah bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah yang ditunjuk oleh Wali Kota sebagai pemegang Rekening Kas Umum Daerah.
11. *Mobile Point of Sale* yang selanjutnya disebut *MPOS* adalah suatu teknologi perangkat portabel yang memiliki fungsi sebagai mesin kasir untuk transaksi pembayaran.
12. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disebut *EDC* atau sebutan lainnya adalah alat bantu pembayaran dana secara elektronik.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tata cara pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan *MPOS* atau *EDC* dengan sistem pembayaran nontunai.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari unsur:

a. Setiap . . .

- a. Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan Fasilitas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. Petugas Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar; dan
- c. Bank Jateng.

### BAB III

#### PENDAFTARAN PEDAGANG

##### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan Fasilitas Pasar diberikan kartu e-retribusi.
- (2) Kartu e-retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Wajib Retribusi melakukan pendaftaran.
- (3) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Dinas dengan melampirkan fotokopi identitas.

### BAB IV

#### PEMBAYARAN RETRIBUSI NONTUNAI

##### Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi pasar dengan menggunakan kartu e-retribusi melalui transaksi nontunai.
- (2) Wajib Retribusi yang telah memiliki kartu e-retribusi kemudian mengisi saldo untuk transaksi nontunai.
- (3) Pengisian saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada unit Bank Jateng.
- (4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Juru Pungut dengan menggunakan *MPOS* atau *EDC*.

### BAB V

#### MONITORING DAN PELAPORAN

##### Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran elektronik melalui transaksi nontunai akan menerima bukti pembayaran.

(2) Data . . .

- (2) Data pembayaran elektronik melalui transaksi nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan e-retribusi yang digunakan untuk monitoring dan pelaporan.
- (3) Kegiatan monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

## BAB VI

### GANGGUAN SISTEM

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam proses e-Retribusi maka dilakukan prosedur sebagai berikut:
  - a. dalam hal *MPOS* atau *EDC* tidak berfungsi dikarenakan gangguan jaringan, e-Retribusi ditunda sampai dengan jaringan berfungsi;
  - b. dalam hal *MPOS* atau *EDC* tidak berfungsi, e-Retribusi ditunda sampai dengan penggantian *MPOS* atau *EDC*; atau
  - c. dalam hal kartu e-retribusi rusak/ganti maka e-Retribusi ditunda sampai dengan penggantian kartu e-retribusi yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan integrasi data pada sistem antara Bank Jateng dan Dinas, maka pengiriman data ditunda untuk informasi pembaruan data e-Retribusi yang telah diproses.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

Pemungutan retribusi pasar bagi pasar yang belum melaksanakan e-retribusi, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Pasar dan Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

BAB . . .

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 24 November 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,


ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003